



**BUPATI CIREBON**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

NOMOR: 34 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. Bahwa agar kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9, Seri E.4).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu;
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu;
9. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan berupa pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut;
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan, dan menyimpulkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*) terhadap rencana dan standar yang ditetapkan dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya;
11. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan;
12. Tindak lanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan/atau selama pelaksanaan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil rekomendasi;

13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
15. Periode penyusunan perencanaan adalah kurun waktu disusunnya dokumen penyusunan perencanaan;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran / pengguna barang;
17. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*);
18. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan;
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun;
21. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah rencana pembangunan periode 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen yang telah disahkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan pada masing-masing SKPD;
22. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun;

14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
15. Periode penyusunan perencanaan adalah kurun waktu disusunnya dokumen penyusunan perencanaan;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran / pengguna barang;
17. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*);
18. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan;
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun;
21. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah rencana pembangunan periode 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen yang telah disahkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan pada masing-masing SKPD;
22. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun;

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman bagi SKPD dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

## **BAB III RUANG LINGKUP PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi :
  - a. pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
  
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. Renstra SKPD;
  - d. RKPD; dan
  - e. Renja SKPD.

## **BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

### **Bagian Kesatu Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah pada saat penyusunan RPJPD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dengan menggunakan Formulir KP.1.
  
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Bupati.
  
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD untuk dikonsultasikan kepada Gubernur.

## Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah pada saat penyusunan RPJMD, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RPJMD sampai dengan rancangan akhir RPJMD, dengan menggunakan Formulir KP.2.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk dikonsultasikan kepada Gubernur.

## Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah, pada saat penyusunan RKPD mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dengan menggunakan Formulir KP.3.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kepada Gubernur, bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk dievaluasi.

## Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, dengan menggunakan Formulir KP.4.
- (2) Kepala SKPD melaporkan hasil rancangan akhir Renstra SKPD kepada Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.
- (4) Kepala Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir KP.5.

## Pasal 9

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan Renja SKPD mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dengan menggunakan Formulir KP.6.
- (2) Kepala SKPD melaporkan hasil rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD untuk memastikan bahwa rancangan Renja SKPD telah disusun sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir KP.7.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah**

#### Pasal 10

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dengan menggunakan Formulir PK.1.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi di temukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kepada Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dengan menggunakan Formulir PK.2.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya Ketidakesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD kepada Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD dengan menggunakan Formulir PK.3.
- (2) Kepala SKPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

- (3) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (4) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dengan menggunakan Formulir PK.4.
- (2) Apabila berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian / penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan perbaikan / penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kepada Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Kepala SKPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dengan menggunakan Formulir PK.5.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA SKPD sesuai dengan Renja SKPD.
- (3) Kepala SKPD melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (4) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (5) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan atau penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

### **Bagian Ketiga** **Hasil Rencana Pembangunan Daerah**

#### Pasal 15

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD dengan menggunakan Formulir H 1.
  - (2) Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir H1. dengan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel K.
- ✓

- (3) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kepada Gubernur.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD dengan menggunakan Formulir H.2.
- (2) Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir H.2 dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel K.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJMD kepada Gubernur .
- (5) Hasil Evaluasi yang dilakukan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJMD periode berikutnya.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD dengan menggunakan Formulir H.3.
- (2) Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir H.3 dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel K.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kepada Gubernur setiap Bulan Januari.

#### Pasal 18

- (1) Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD dengan menggunakan Formulir H.4.
- (2) Kepala SKPD melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir H.4 dengan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel K.
- (3) Dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD, melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Bappeda setiap Bulan Januari.

## Pasal 19

- (1) Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD dengan menggunakan Formulir H.5.
- (2) Kepala SKPD melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir H.5 dengan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel K.
- (3) Kepala SKPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bappeda setiap Bulan Januari.
- (4) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja SKPD sebagai bahan evaluasi hasil Renstra SKPD.
- (5) Dalam hal penilaian laporan Kepala SKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (6) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan / penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda paling lambat pada bulan Maret.

## **Bagian Keempat**

### **Transisi Antar Periode Perencanaan Jangka Menengah**

#### Pasal 20 ✓

- (1) Pada Akhir periode masa jabatan Bupati, Bappeda melakukan evaluasi pencapaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Untuk mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati, maka RPJMD Kabupaten Cirebon periode sebelumnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun pertama masa bakti Bupati dan Wakil Bupati periode berikutnya
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun pertama periode RPJMD berikutnya
- (4) RKPD tahun pertama periode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan RKPD transisi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya.

## **BAB V LAPORAN**

### Pasal 21

- (1) Kepala SKPD setiap bulannya melaporkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Pembangunan dengan menggunakan Format Laporan Bulanan.
- (2) Kepala SKPD setiap triwulan melaporkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD kepada Kepala Bappeda melalui kepala Bidang Statistik Penelitian dan Pengembangan dengan menggunakan Format Laporan Triwulan.
- (3) Kepala SKPD melampirkan Laporan Bulanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda melalui kepala Bidang Statistik Penelitian dan Pengembangan pada saat menyampaikan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala SKPD melampirkan Laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang disampaikan kepada instansi vertikal dan atau instansi/lembaga lain selaku pemberi dana kepada Kepala Bappeda melalui kepala Bidang Statistik Penelitian dan Pengembangan pada saat menyampaikan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya pada hari dan jam kerja.
- (6) Jika tanggal 5 merupakan hari libur, penerimaan laporan diundur pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bappeda setiap triwulan melakukan monitoring dan evaluasi laporan triwulan dari SKPD .

## **BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT**

### Bagian Kesatu Pelaporan Masyarakat

### Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program atau kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
  - (2) Penyampaian laporan dari masyarakat dilakukan secara tertulis, disertai identitas pelapor yang jelas dikirim kepada Kepala Bappeda.
- ✓

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.

**Bagian Kedua  
Tindak Lanjut**

Pasal 23

- (1) Bappeda melakukan koordinasi dengan SKPD yang mempunyai kewenangan urusan yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (2) Bappeda dan SKPD melakukan verifikasi terhadap program atau kegiatan yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (3) SKPD menindaklanjuti program atau kegiatan yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (4) Bappeda dan SKPD melaporkan hasil tindak lanjut kepada Bupati.

**BAB VII  
SANKSI**

Pasal 24

- (1) Bagi SKPD yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan/atau keterlambatan dalam penyampaian pelaporan dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
  - a. Teguran lisan; dan/atau
  - b. Teguran tertulis.
- (3) Disamping sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi SKPD yang tidak melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi untuk tidak dialokasikan belanja program dan kegiatan dalam APBD selain belanja rutin.

**BAB VIII  
LAMPIRAN**

Pasal 25

Contoh, bentuk dan format pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan, hasil perencanaan, tabel A serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI CIREBON,



DUDUNG MULYANA

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013 NOMOR      SERI

Tabel K

## SKALA NILAI PERINGKAT KERJA

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

## (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

## (2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

## (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

## Formulir KP-1

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan  
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah  
Kabupaten : .....

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJPD kabupaten dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW kabupaten				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten				
5.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten				
6.	Penelaahan RPJPN				
7.	Analisis isu-isu strategis kabupaten				
8.	Perumusan visi dan misi daerahkabupaten				
9.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi				
10.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
11.	Perumusan arah kebijakan.				
12.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.				
14.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten meliputi:				
14.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. kawasan perlindungan setempat				
	3. kawasan suaka alam				
	4. kawasan pelestarian alam				
	5. kawasan rawan bencana alam				
	6. kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. kawasan hutan produksi				
	2. kawasan pertanian				
	3. kawasan pertambangan				
	4. kawasan industry				
	5. kawasan pariwisata				
	6. kawasan permukiman				
	7. kawasan konservasi budaya & sejarah				
14.b.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada:				
	a. sistem perkotaan kabupaten.				
	b. sistem jaringan transportasi kabupaten.				
	c. sistem jaringan energi kabupaten.				
	d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten.				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
15.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten memperhatikan RPJPD daerah lainnya				
16.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan RTRW provinsi				
17.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan RTRW nasional				
18.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten telah memperhatikan RTRW daerah lainnya				
19.	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik				
20.	Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD kabupaten				
21.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
22.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
23.	Musrenbang RPJPD menyepakati:				
23.a.	Penajaman visi dan misi daerah.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.b.	Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah.				
23.c.	Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.				
23.d.	Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah.				
23.e.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.				
24.	Naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah				
25.	Penyusunan rancangan akhir				
26.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten lainnya.				
27.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten lainnya				
28.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
29.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
30.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan pembangunan jangka panjang provinsi.				
31.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional.				
32.	Penyusunan RPJPD kabupaten dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.				
33.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD.				
34.	Dokumen RPJPD yang telah disahkan.				

....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN CIREBON

Petunjuk Pengisian:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√)ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Formulir KP.2  
Pengendalian Evaluasi terhadap Kebijakan  
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup  
Kabupaten Cirebon

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJMD kabupaten dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW kabupaten				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten				
5.	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan				
6.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya				
7.	Penelaahan RPJMN				
8.	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten				
9.	Penelaahan RPJPD kabupaten				
10.	Perumusan penjelasan visi dan misi				
11.	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten.				
12.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi.				
13.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN .				
14.	Perumusan tujuan dan sasaran				
15.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah kabupaten.				
16.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi.				
17.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional				
18.	Perumusan strategi dan arah kebijakan				
19.	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
20.	Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional meliputi :				
21.a.	Pencapaian indikator IPM				
21.b.	Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM				
21.c.	Pencapaian target MDG's dan perjanjian internasional lainnya yang telah diretrifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund				
21.d.	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan				
21.e.	Penurunan tingkat pengangguran				
21.f.	Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah				
21.g.	Peningkatan umur harapan hidup				
21.h.	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana				
21.i.	Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi				
21.j.	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, APM dan APK.				
21.k.	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha				
21.l.	Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.				
21.m.	Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.				
21.n.	Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi				
22.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten berpedoman pada RTRW kabupaten yang meliputi:				
22.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. Kawasan perlindungan setempat				
	3. Kawasan suaka alam				
	4. Kawasan pelestarian alam				
	5. Kawasan rawan bencana alam				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	6. Kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. Kawasan hutan produksi				
	2. Kawasan pertanian				
	3. Kawasan pertambangan				
	4. Kawasan industri				
	5. Kawasan pariwisata				
	6. Kawasan permukiman				
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah				
	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :				
	a. sistem perkotaan kabupaten;				
	b. sistem jaringan transportasi kabupaten;				
	c. sistem jaringan energi kabupaten;				
	d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten;				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
23.	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran				
24.	Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan				
25.	Pembahasan dengan SKPD kabupaten				
26.	Pelaksanaan forum konsultasi Publik				
27.	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan				
28.	Musrenbang RPJMD kabupaten menyepakati:				
28.a.	Sasaran pembangunan jangka menengah daerah.				
28.b.	Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.				
28.c.	Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program bupati/walikota dan wakil bupati/walikota.				
28.d.	Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.				
28.e.	Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD kabupaten.				
28.f.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD kabupaten dalam melaksanakan pembangunan daerah.				
29.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJMD				
30.	Penyusunan rancangan akhir				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31.	Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten lainnya.				
32.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/ kota lainnya.				
33.	Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
34.	Penyusunan RPJMD kabupaten sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/ kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
35.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD kabupaten.				
36.	Dokumen RPJMD kabupaten yang telah disahkan				

....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN CIREBON

Petunjuk Pengisian 02

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidakesesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Formulir KP.3  
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan  
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup  
Kabupaten Cirebon

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD dan penyusunan rencana kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
4.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.				
5.	Evaluasi kinerja tahun lalu.				
6.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.				
7.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten.				
8.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten.				
9.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.				
10.	Perumusan RKPD kabupaten sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati/walikota yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten.				
11.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.				
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah mengacu pada RKP.				
14.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.				
15.	Pelaksanaan forum konsultasi publik.				
16.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.				
17.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah berpedoman pada kebijakan umum.				
18.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
19.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah mengacu pada RKP.				
20.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
21.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
22.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.				
23.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten telah memperhitungkan prakiraan maju.				
24.	Musrenbang RKPD yang bertujuan :				
24.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupatendengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.				
24.b.	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	kabupaten pada musrenbang RKPd kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPd kabupaten dilaksanakan.				
24.c.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten.				
24.d.	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.				
25.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPd.				
26.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPd kabupaten yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
27.	Dokumen RKPd yang telah disahkan.				

....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN CIREBON

**Petunjuk Pengisian KP.3:**

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi adakesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak adakesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaianberdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabilaberdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaankegiatan.

**Formulir KP.4**  
**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD**  
**Kabupaten Cirebon**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten				
4.	Review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi				
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD kabupaten				
7.	Perumusan isu-isu strategis				
8.	Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten				
9.	Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah				
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten				
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten				
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD kabupaten beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD kabupaten				
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD kabupaten guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten yang menjadi tugas dan fungsi SKPD kabupaten				
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan				
15.	Perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten				
16.	Pelaksanaan forum SKPD kabupaten				
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD kabupaten berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah				
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra SKPD kabupaten				
19.	Pentahapan pelaksanaan program SKPD kabupaten sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.				
20.	Dokumen Renstra SKPD kabupaten yang telah disahkan				

....., tanggal .....

KEPALA SKPD  
KABUPATEN .....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir KP.4:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√)ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Formulir KP.5  
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan  
Renstra SKPD  
Kabupaten Cirebon

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	
2.	Perumusan strategi dan kebijakan SKPD kabupaten berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	
3.	Perumusan rencana program, kegiatan SKPD kabupaten berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD kabupaten berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	
5.	Perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	
6.	Pentahapan pelaksanaan program SKPD kabupaten sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.	

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN CIREBON

(.....)

Formulir KP.6  
Pengendalian Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD  
Kabupaten Cirebon

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten.				
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD kabupaten tahun lalu berdasarkan renstra-SKPD kabupaten.				
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten.				
6.	Penelaahan rancangan awal RKPd kabupaten.				
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.				
8.	Penelaahan usulan masyarakat.				
9.	Perumusan kegiatan prioritas.				
10.	Pelaksanaan forum SKPD kabupaten.				
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.				
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten.				
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten sesuai surat edaran bupati/walikota.				
11.	Sasaran program dan kegiatan SKPD kabupaten disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.				
12.	Program dan kegiatan antar SKPD kabupaten dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD kabupaten.				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.				
14.	Dokumen Renja SKPD kabupaten yang telah disahkan.				

....., tanggal .....

KEPALA SKPD  
KABUPATEN .....

( )





Formulir PK.2  
 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD  
 Kabupaten: .....  
 Periode RPJMD: ..... - .....  
 Periode RKPD: .....

RPJMD Kabupaten	RKPD Kabupaten	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Kebijakan umum dan Program pembangunan tahun RKPD terkait	Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun RKPD terkait	Rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif					

....., tanggal .....  
 KEPALA BAPPEDA  
 KABUPATEN .....

( )

**Petunjuk Pengisian Formulir PK.2:**

Kolom (1) diisi dengan uraian kebijakan umum dan program pembangunan tahun RKPD kabupaten yang diuji dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten tahun RKPD kabupaten/ kota yang diuji.

Kolom (2) diisi dengan uraian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dan rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD periode pengendalian dan evaluasi.

Kertas kerja gunakan tabel:

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) di Kolom (3a) apabila ya, dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RKPD kabupaten dengan RPJMD kabupaten.

Pertanyaan kunci:

- Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD kabupaten sudah sesuai dan merupakan penjabaran kebijakan umum dan program pembangunan tahun terkait dalam RPJMD kabupaten?

Lakukan perbandingan tabel kebijakan umum dan program pembangunan RPJMD kabupaten tahun evaluasi dengan tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan RKPD kabupaten.

- Apakah rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD kabupaten sesuai dan mengacu serta menunjang indikasi rencana program prioritas tahun RKPD kabupaten terkait yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten?

Lakukan perbandingan antara tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten tahun evaluasi dengan tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD kabupaten.



### Petunjuk Pengisian Formulir PK.3

- Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; penetapan indikator kinerja daerah; dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD kabupaten. Gunakan tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagai kertas kerja;
- Kolom (2) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; indikator kinerja dan sasaran SKPD kabupaten; tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif. Gunakan tabel tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif sebagai kertas kerja;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian Renstra SKPD kabupaten dengan RPJMD kabupaten

#### Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi SKPD kabupaten menunjang visi dan misi daerah dalam RPJMD kabupaten jika dikaitkan dengan pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi?
- Apakah tujuan dan sasaran SKPD kabupaten telah disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam RPJMD kabupaten dan sesuai dengan urusan dan tugas dan fungsi SKPD kabupaten?
- Apakah strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD kabupaten sesuai dan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RPJMD kabupaten pada urusan terkait?
- Apakah indikator kinerja dan sasaran dalam Renstra SKPD kabupaten yang disusun berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dan menunjang pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD kabupaten terkait dengan urusan yang ditetapkan?
- Apakah tujuan dan sasaran program serta dana indikatif dalam Renstra SKPD kabupaten dijabarkan dan mengacu pada indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai dengan urusan SKPD kabupaten tersebut dalam RPJMD kabupaten?

- Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;
- Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

**Formulir PK.4**  
**Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD**

Kabupaten : .....  
 Periode RKPD : .....  
 Periode RAPBD : .....  
 Periode Renja SKPD : .....

RKPD dan Kumpulan Renja SKPD Kabupaten	APBD dan Laporan Triwulan	Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Prioritas dan Sasaran Pembangunan	KUA					
Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif	PPAS					
Program dan kegiatan seluruh Renja SKPD Kabupaten	RKA SKPD Kabupaten /Kota					
Realisasi pencapaian target	Laporan Triwulanan					
Penyerapan dana						
Kendala pelaksanaan program						

....., tanggal .....  
 KEPALA BAPPEDA  
 Kabupaten Cirebon

( )

**Petunjuk Pengisian Formulir PK.4:**

- Kolom (1) diisi dengan uraian informasi prioritas dan sasaran pembangunan; rencana program dan kegiatan prioritas; pagu indikatif RKPD kabupaten; program dan kegiatan seluruh Renja SKPD kabupaten; realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala pelaksanaan program. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan dasar pengendalian dan evaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan uraian ringkas kebijakan umum anggaran (KUA); prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS); dan laporan triwulanan periode pengendalian dan evaluasi. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan uji pelaksanaan pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara dokumen RKPD kabupaten dan Renja SKPD kabupaten terhadap APBD kabupaten dan laporan triwulanan;

**Pertanyaan kunci:**

- Apakah kebijakan umum anggaran mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD kabupaten? Apakah informasi tersebut telah sepenuhnya mengadopsi prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD kabupaten?
- Apakah penjabaran program dan kegiatan dalam PPAS kabupaten mengacu pada rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD kabupaten? Apakah program dan kegiatan dalam PPAS kabupaten telah sepenuhnya mengadopsi rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD kabupaten?

- Apakah plafon anggaran dalam PPAS kabupaten mengacu pada pagu indikatif dalam RKPD kabupaten?
- Apakah pedoman penyusunan APBD kabupaten mencantumkan informasi terkait KUA dan PPAS bagi SKPD kabupaten dalam menyusun RKA kabupaten? Apakah program dan kegiatan telah dipilah dengan jelas bagi tiap SKPD kabupaten? Apakah target kinerja program dan kegiatan prioritas telah dicantumkan dengan jelas bagi SKPD kabupaten? Apakah plafon sementara tercantum dengan jelas bagi SKPD kabupaten?
- Apakah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya dalam Renja SKPD kabupaten tercantum dan diakomodasi lebih baik dan akurat dalam RKA SKPD kabupaten?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.



Petunjuk Pengisian :

- Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan uraian urusan/bidang urusan pemerintahan daerah serta uraian program dan kegiatan;
- Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja SKPD provinsi dan RKA-SKPD provinsi. Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen Renja SKPD provinsi dan RKA-SKPD provinsi untuk tiap program dan kegiatan;
- Kolom (4) diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja SKPD provinsi dan RKA-SKPD provinsi. Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan;
- Kolom (5) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja SKPD provinsi dan RKA-SKPD provinsi dalam tahun rencana;
- Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja SKPD provinsi dan RKA-SKPD provinsi;
- Kolom (7) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD provinsi dan RKA-SKPD provinsi pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;
- Kolom (8) diisi dengan besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja SKPD provinsi dan RKA-SKPD provinsi;
- Kolom (9) dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja SKPD dan RKA-SKPD provinsi pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom (8);

Pertanyaan kunci:

- Apakah program dan kegiatan dalam RKA-SKPD provinsi merupakan cerminan dari Renja SKPD provinsi?
- Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-SKPD provinsi lebih spesifik dan sesuai dengan Renja SKPD provinsi?
- Apakah pagu anggaran dalam RKA-SKPD provinsi sesuai dengan pagu indikatif dalam Renja SKPD provinsi?
- Apakah prakiraan maju provinsi anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA-SKPD provinsi?
- Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-SKPD provinsi?

- Kolom (11) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;
- Kolom (12) diisi dengan tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil evaluasi; dan
- Kolom (13) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

Formulir H.1  
Evaluasi terhadap Hasil RPJPD  
Kabupaten Cirebon

Visi .....  
Periode Pelaksanaan: tahun ..... - tahun .....

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten					Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten					Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten(%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Usulan Tindak Lanjut
				(1)	(2)	(3)	(4)	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	
Misi 1	Sasaran			(5)					(6)					(7)				(8)	(9)	(10)
.....	Dst .....																			
Misi 2	Sasaran																			
.....	Dst .....																			
Dst																				
				Rata-rata capaian kinerja (%)																
				Predikat Kinerja																
Sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional:																				
1.....																				
2....																				
Dst																				
Usulan tindak lanjut dalam RPJPD Kabupaten:																				

Disusun  
..... tanggal .....

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN CIREBON

( )

Disetujui  
..... tanggal .....

BUPATI CIREBON

( )

Petunjuk pengisian Formulir H.1:

• Visi dan periode :

Tuliskan uraian visi jangka panjang kabupaten yang dievaluasi.

Isikan nama kabupaten, serta periode pelaksanaan RPJPD kabupaten;

Kolom (1) diisi dengan urutan dan uraian misi jangka panjang kabupaten sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD kabupaten yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang kabupaten yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran setiap misi ini dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (3) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang kabupaten seperti tertulis dalam RPJPD kabupaten yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (4) diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD kabupaten yang dievaluasi;

Kolom (5) diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD kabupaten sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD kabupaten yang bersangkutan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target untuk setiap tahapan RPJPD kabupaten;

Kolom (6) diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau persentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJPD kabupaten, pada tahapan RPJPD kabupaten berkenaan;

Kolom (7) diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan target pada setiap tahapan RPJPD kabupaten berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam % (persentase);

Kolom (8) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan yang tingkat realisasi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;  
contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian  $51\% \leq 65\%$  (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten (*gap*) sebesar  $49\% \geq 35\%$ .
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian  $76\% \leq 90\%$  (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten (*gap*) sebesar  $24\% \geq 10\%$ .

Kolom (9) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian  $51\% \leq 65\%$  (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten tersebut mencapai  $51\% \leq 65\%$ .
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian  $76\% \leq 90\%$  (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (8) dan faktor penghambat pada Kolom (9).

Kolom (10) diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD kabupaten berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target sasaran pokok setiap tahapan RPJPD kabupaten.

- Baris sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional diisi dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN.
- Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD kabupaten diisi usulan kebijakan pada RPJPD kabupaten periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD kabupaten yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang kabupaten.



Petunjuk Pengisian Formulir H.2:

- Sasaran pembangunan jangka menengah:

Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten yang dievaluasi.

Isikan nama kabupaten serta periode pelaksanaan RPJMD kabupaten.

- Kolom (1) diisi dengan urut program prioritas jangka menengah kabupaten sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah kabupaten sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah kabupaten sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kerjasasaran jangka menengah kabupaten yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah kabupaten seperti tertulis dalam RPJMD kabupaten yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (6) diisi dengan target kinerja(K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten;
- Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD kabupaten tahun berkenaan;
- Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.
- Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:
- tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%
- tahun 1 Kolom (17)(K) = [Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%
- tahun 1 Kolom (17)(Rp) = [Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%
- tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%
- tahun 2 Kolom (18)(K) = [Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%
- tahun 2 Kolom (18)(Rp) = [Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%
- dan seterusnya
- Kolom (22) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp); dan
- Kolom (23) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp).
- Kolom (23)(K) = [Kolom (22)(K) : Kolom (6)(K)] x 100%
- Kolom (23)(Rp) = [Kolom (22)(Rp) : Kolom (6)(Rp)] x 100%.
- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
  - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD kabupaten berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten.

Formulir H.3  
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD  
Kabupaten .....  
Tahun ....

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten: .....

No	Sasaran	Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	6		7	8		9				13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100%	16	
					Target RPJMD Kabupaten pada Tahun ..... (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Tiwulan						Realisasi Kinerja dan Anggaran Kabupaten yang Dievaluasi
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat kinerja																		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

Disusun ..... tanggal .....  
Disetujui ..... tanggal .....

KEPALA BAPPEDA  
PROVINSI .....


BUPATI/WALIKOTA  
KABUPATEN .....

Petunjuk Pengisian. Formulir H 3 :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD kabupaten yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD kabupaten yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD kabupaten;

Kolom (3) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan;



Kolom (4) diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten;
- Uraian judul program yang direncanakan; dan
- Uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD kabupaten;
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi; dan
- Indikator Kinerja Kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-SKPD kabupaten berkenaan.

Kolom (6) diisi dengan :

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD kabupaten sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten;

- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD kabupaten.

Kolom (7) diisi dengan:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD kabupaten sampai dengan tahun n-2;
- untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: RPJMD kabupaten tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPD kabupaten tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom 5 (lima) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD kabupaten 2007, realisasi APBD kabupaten 2008, dan realisasi APBD kabupaten 2009).

Kolom (8) Diisi dengan:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD kabupaten tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten tahun berjalan.; dan
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD kabupaten tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten tahun berjalan; dan
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD kabupaten tahun berjalan.

Kolom (9) sampai dengan Kolom (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD kabupaten tahun berjalan;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD kabupaten yang dievaluasi;

Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD kabupaten pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD kabupaten yang dievaluasi;

$$\text{Kolom (14)} = \text{Kolom (7)} + \text{Kolom (13)}$$

$$\text{Kolom (14)(K)} = \text{Kolom (7)(K)} + \text{Kolom (13)(K)}$$

$$\text{Kolom (14)(Rp)} = \text{Kolom (7) (Rp)} + \text{Kolom (13)(Rp)}$$

Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD kabupaten sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)

$$\text{Kolom (15)} = (\text{Kolom (14)} : \text{Kolom (6)}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom (15)(K)} = (\text{Kolom (14)(K)} : \text{Kolom (6)(K)}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom (15)(Rp)} = (\text{Kolom (14)(Rp)} : \text{Kolom (6)(Rp)}) \times 100\%; \text{ dan}$$

Kolom (16) diisi dengan nama SKPD yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten yang dievaluasi, sesuai dengan

tugas dan fungsi SKPD kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD kabupaten berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPD kabupaten yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas pada RKPD kabupaten berikutnya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan kabupaten.



#### Petunjuk pengisian Formulir H.4

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja *outcome*/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah SKPD kabupaten seperti tertulis dalam Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi. Isikan dengan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten;
- Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan Renja SKPD kabupaten tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan Renja SKPD kabupaten tahun berkenaan;
- Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut; dan
- Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:
- tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%  
tahun 1 Kolom (17)(K) = [Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%  
tahun 1 Kolom (17)(Rp) = [Kolom (12) (Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%  
tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%  
tahun 2 Kolom (18)(K) = [Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%  
tahun 2 Kolom (18)(Rp) = [Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%  
dan seterusnya.
- Kolom (22) diisi dengan nama unit penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi.
- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
  - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
  - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD kabupaten berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD kabupaten.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renstra SKPD kabupaten berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renstra SKPD kabupaten berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten.



Petunjuk Pengisian Formulir H.5:

- Nama SKPD dan periode:  
Diisi dengan nama SKPD kabupaten yang Renja SKPD kabupaten dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja SKPD kabupaten yang dievaluasi.
- Indikator dan target kinerja SKPD kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten:  
Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja SKPD kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD yang dievaluasi.
- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan SKPD kabupaten pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD kabupaten yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja SKPD kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan uraian program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi sebagai berikut:
  - Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra SKPD kabupaten;
  - Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi;
  - Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD kabupaten berkenaan;
- Kolom (5) diisi sebagai berikut:
  - Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikator (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten;
  - Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikator (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten;

- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra SKPD Kabupaten; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra SKPD Kabupaten.

Kolom (6) diisi sebagai berikut :

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra SKPD Kabupaten sampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: Renstra SKPD Kabupaten tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja SKPD tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009);

Kolom (7) diisi sebagai berikut:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja SKPD kabupatentahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten tahun berjalan (tahun n-1);
  - Untuk baris program diisi dengan:
    - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD kabupatentahun berjalan; dan
    - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
  - Untuk baris kegiatan diisi dengan:
    - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD kabupatentahun berjalan; dan
    - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.
- Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD kabupaten tahun berjalan;

Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra SKPD kabupaten pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD kabupaten yang dievaluasi;

$$\text{Kolom (13)} = \text{Kolom (6)} + \text{Kolom (12)}$$

$$\text{Kolom (13)(K)} = \text{Kolom (6)(K)} + \text{Kolom (12)(K)}$$

$$\text{Kolom (13)(Rp)} = \text{Kolom (6)(Rp)} + \text{Kolom (12)(Rp)}$$

Kolom (14) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra SKPD kabupaten sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD kabupaten yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp);

Kolom (14) = (Kolom (13) : Kolom (5)) X 100%

Kolom (14)(K) = (Kolom (13)(K): Kolom (5)(K)) X 100%

Kolom (14)(Rp) = (Kolom (13)(Rp): Kolom (5)(Rp)) X 100%; dan

Kolom (15) diisi dengan nama unit SKPD yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja SKPD kabupaten yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh SKPD kabupaten dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh SKPD kabupaten dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda kabupaten dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda kabupaten dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD kabupaten berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja SKPD kabupaten yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja kabupaten.



Petunjuk pengisian Format LB:

- Kolom 1 : Diisi nomor/kode Urusan, program, kegiatan sesuai/ yang ada dalam DPA/DPPA tahun yang bersangkutan.
- Kolom 2 : Diisi nama Urusan,Program, kegiatan sesuai DPA/DPPA tahun bersangkutan.
- Kolom 3 : Diisi nama desa/kecamatan lokasi sasaran kegiatan.
- Kolom 4 : Diisi Indikator Kinerja berdasarkan DPA. Apabila pada bulan yang bersangkutan DPPA sudah ditetapkan, untuk kegiatan yang mengalami perubahan, maka indikator kinerja disesuaikan dengan DPPA. Khusus untuk benefit dan impact karena tidak ada dalam DPA/DPPA diisi rumusan rencana benefit dan impact yang diharapkan setelah kegiatan selesai.
- Kolom 5 : Diisi persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan pada akhir bulan lalu. Untuk Laporan Bulan Januari, kolom ini dikosongkan.
- Kolom 6 : Diisi realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir bulan lalu. Untuk Laporan Bulan Januari, kolom ini dikosongkan.
- Kolom 7 : Diisi persentase realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir bulan lalu. Untuk Laporan Bulan Januari, kolom ini dikosongkan.
- Kolom 8 : Diisi persentase target pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir bulan sesuai jadwal kegiatan.
- Kolom 9 : Diisi target penggunaan dana kegiatan sampai dengan akhir bulan sesuai jadwal kegiatan.
- Kolom 10 : Diisi persentase target penggunaan dana sampai dengan akhir bulan sesuai jadwal kegiatan.
- Kolom 11 : Diisi persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir bulan.
- Kolom 12 : Diisi realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir bulan.
- Kolom 13 : Diisi persentase realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir bulan (rumus: kolom 12/ kolom 4\*100).
- Kolom 14 : Diisi uraian kendala yang dihadapi jika target tidak tercapai(antara target dan realisasi tidak sama/berbeda).
- Kolom 15 : Diisi indakan/upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasikendala.



Petunjuk pengisian Format AE:

- Kolom 1 : Diisi nomor/kode Urusan, program, kegiatan sesuai/ yang adadalam DPA/DPPA tahun yang bersangkutan.
- Kolom 2 : Diisi nama Urusan,Program, kegiatan sesuai DPA/DPPA tahunbersangkutan.
- Kolom 3 : Diisi nama desa/kecamatan lokasi sasaran kegiatan.
- Kolom 4 : Diisi Indikator Kinerja berdasarkan DPA/DPPA. Apabila padabulan yang bersangkutan DPPA sudah ditetapkan, untukkegiatan yang mengalami perubahan, maka indikator kinerja disesuaikan dengan DPPA. Khusus untuk benefit dan impact tkarena tidak ada dalam DPA diisi rumusan rencana benefit dan impact yang diharapkan setelah kegiatan selesai.
- Kolom 5 : Diisi persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sampaidengan akhir triwulan lalu. Untuk analisa dan evaluasi TriwulanI, kolom ini dikosongkan.
- Kolom 6 : Diisi realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir triwulan lalu. Untuk analisa dan evaluasi Triwulan I, kolom ini dikosongkan.
- Kolom 7 : Diisi persentase realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir triwulan. Untuk analisa dan evaluasi Triwulan I, kolom ini dikosongkan.
- Kolom 8 : Diisi persentase target fisik pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir triwulan sesuai jadwal kegiatan.
- Kolom 9 : Diisi target penggunaan dana kegiatan sampai dengan akhir triwulan sesuai jadwal kegiatan.
- Kolom 10 : Diisi persentase target penggunaan dana sampai dengan akhir triwulan sesuai jadwal kegiatan (rumus: kolom 9/ kolom 4\*100).
- Kolom 11 : Diisi persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir triwulan.
- Kolom 12 : Diisi realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir triwulan.
- Kolom 13 : Diisi persentase realisasi penggunaan dana sampai dengan akhir triwulan (rumus: kolom 12/ kolom 4\*100).
- Kolom 14 : Diisi uraian kendala yang dihadapi jika target tidak tercapai (antara target dan realisasi tidak sama/berbeda).
- Kolom 15 : Diisi hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan.
- Kolom 16 : Diisi rekomendasi untuk pelaksanaan program/kegiatan triwulan/tahun berikutnya.